



PUTUSAN

Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 01 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/03/VII/2003 tanggal 07 Juli 2003;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2020/PA.AdI



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di kediaman sendiri di Desa Mataupe, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama;

1. **Anak ke 1 Pemohon dan Termohon, umur 17 tahun;**

2. **Anak ke 2 Pemohon dan Termohon, umur 11 tahun;**

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :

- Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Termohon selingkuh dengan pria lain bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan pria selingkuhannya;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada awal tahun 2014 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

6. Dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2020/PA.AdI



2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/03/VII/2003 tanggal 07 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I Pemohon**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, Saksi

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2020/PA.AdI



adalah kakak sepupu Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon bernama **Termohon** dan mengenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pada awalnya tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di kediaman sendiri di Desa Mataupe, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan sampai dengan sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum di karuniai 2 (dua) orang Anak masing-masing bernama Anak ke 1 Pemohon dan Termohon, umur 17 tahun dan Anak ke 2 Pemohon dan Termohon, umur 11 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis adalah Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon selingkuh dengan pria lain bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan pria selingkuhannya bernama Komang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak anak Pemohon dan Termohon yang ke 2 (dua) masih TK sekitar awal tahun 2014 atau sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2020/PA.AdI



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai kakak sepupu Pemohon sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **Saksi I Pemohon**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Kakak sepupu Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon bernama **Termohon** dan mengenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pada awalnya tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di kediaman sendiri di Desa Mataupe, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan sampai dengan sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum di karuniai 2 (dua) orang Anak masing-masing bernama Anak ke 1 Pemohon dan Termohon, umur 17 tahun dan Anak ke 2 Pemohon dan Termohon, umur 11 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2020/PA.AdI



- Bahwa saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis adalah Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon selingkuh dengan pria lain bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan pria selingkuhannya bernama Komang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak anak Pemohon dan Termohon yang ke 2 (dua) masih TK sekitar awal tahun 2014 atau sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai kakak sepupu Pemohon sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2020/PA.AdI



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 :

**تُكْرَى الْقَوْلُ بِالْأَمْرِ بِمَا لَا يَنْبَغُ لِلْمُحْكَمِ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَ فِي الْمَجْلِسِ
أَوْ يَتَوَلَّى مَقَامَهُ أَوْ يَخْتَارَ مَنْ يَتَوَلَّى مَقَامَهُ أَوْ يَخْتَارَ مَنْ يَتَوَلَّى مَقَامَهُ**

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga Pemohon

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2020/PA.AdI



dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon dan Termohon selingkuh dengan pria lain bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan pria selingkuhannya, sehingga pada awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Termohon tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pemohon didasarkan pada salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain 6 (enam) tahun lebih berturut-turut sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sehingga gugatan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/03/VII/2003 tanggal 07 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 7 Juli 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2020/PA.AdI



dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Juli 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon adalah pihak yang berwenang dalam mengajukan perkara ini *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I Pemohon dan **Saksi I Pemohon**, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak ke 1 Pemohon dan Termohon, umur 17 tahun dan Anak ke 2 Pemohon dan Termohon, umur 11 tahun; Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama yang terakhir di rumah kediaman sendiri di Desa Mataupe Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak anak Pemohon dan Termohon yang terakhir masih TK atau sekitar 6 (enam)

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2020/PA.AdI



tahun yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Komang Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.bg, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu dan hingga saat ini Termohon tidak pernah datang lagi sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan sejak berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan Termohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Pemohon. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti sejak berpisah Termohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun, dan sejak berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pula pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; keterangan kedua saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, olehnya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Juli 2003;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2020/PA.AdI



2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak masing-masing bernama Anak ke 1 Pemohon dan Termohon, umur 17 tahun dan Anak ke 2 Pemohon dan Termohon, umur 11 tahun;
3. Bahwa sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun, dan Termohon tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Pemohon;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa di persidangan Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah goyah dan rapuh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semakin hari semakin rapuh karena sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu Termohon meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini Termohon tidak pernah lagi datang menemui Pemohon; Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah kembali rukun; Maka dapat disimpulkan bahwa bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon, semakin hari semakin goyah, maka keadaan tersebut, oleh Majelis hakim dinilai bahwa Termohon yang tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengakibatkan rasa saling harga-menghargai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2020/PA.AdI



memudar seiring dengan waktu; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah jauh dari kata harmonis;

Menimbang, bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi, dan dipersidangan Pemohon menampakkan rasa keengganannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon bahkan rasa keengganannya tersebut semakin besar, sehingga bukan solusi yang ada namun semakin menambah lebar konflik antara keduanya. Dan masalah yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Pemohon dan Termohon kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana diamanatkan dalam norma hukum yang terkandung pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2020/PA.AdI



Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Majelis Hakim telah berupaya menasehati agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Termohon, maka antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), hal mana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon; hal ini sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2020/PA.AdI



Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Pemohon telah terbukti, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Termohon terhadap Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Sudirman M., S.H.I.M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Aman Susanto, S.H.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hayad Jusa, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aman Susanto, S.H.

Sudirman M., S.H.I.M.E.

Najiatul Istiqomah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	450.000,00
4. PNBK Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.0310/Pdt.G/2020/PA.AdI